



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Prn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD HATMI ANSARI ALS HATMI BIN ASERANI;**
2. Tempat lahir : Dangu;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 31 Desember 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Dangu Rt. 01 Rw. 01 Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember sampai dengan tanggal 19 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Penasihat Hukum Hardiansyah, S.H., M.H., dan Eli Durgawatie, S.H., masing-masing Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Pilar Keadilan yang beralamat di Jalan Ahmad Yani KM 4.3, Kelurahan Paringin Selatan, Kecamatan Paringin, Kabupaten

Hal. 1 dari 32 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Prn tanggal 2 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Prn tanggal 22 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Prn tanggal 22 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD HATMI ANSARI Als HATMI Bin ASERANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD HATMI ANSARI Als HATMI Bin ASERANI dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Serbuk Kristal dibungkus dengan plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram, dengan berat plastik pembungkus 0,18 (nol koma satu delapan) gram, sehingga berat bersihnya menjadi 0,16 (nol koma satu enam) gram;
 - 1 (satu) batang Pipet kaca warna bening;

Hal. 2 dari 32 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A15s dengan Nomor Simcard dan WhatsApp : 0858-2163-9539;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat Street warna hitam Nopol : DA-5889-EU beserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- Uang senilai Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah)

Dirampas untuk negara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-419/Pargn/Enz.2/11/2024 tanggal 22 November 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD HATMI ANSARI Als HATMI Bin ASERANI bersama-sama MUHAMMAD NOVIANNOR Als GUCIK Bin H. HERLY DAUD (Dilakukan penuntutan secara terpisah) Pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 20.20 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024, bertempat di pinggir jalan samping Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan tepatnya di Kelurahan Batu Piring Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini "Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yaitu Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0,34

Hal. 3 dari 32 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nol koma tiga empat) gram” Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari anggota Sat Resnarkoba Polres Balangan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD HATMI ANSARI Als HATMI Bin ASERANI Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 20.20 Wita di pinggir jalan samping Kantor Dukcapil Balangan tepatnya di Kel. Batu Piring Kec. Paringin Selatan Kab. Balangan yang saat itu sedang menemui seorang pembeli untuk menyerahkan Narkotika jenis sabu yang ternyata seseorang tersebut adalah Anggota Kepolisian yang sedang menyamar sebagai pembeli (*Undercoverbuy*). Kemudian setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus Plastik klip warna bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram berat bersih 0,16 (nol koma satu enam) gram ditemukan di genggam tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh anggota Kepolisian saat menggeledah Terdakwa adalah : 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus Plastik klip warna bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram, berat bersih 0,16 (nol koma satu enam) gram, 1 (satu) batang Pipet kaca warna bening, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A15s dengan Nomor Simcard dan WhatsApp : 0858-2163-9539, 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat Street warna hitam Nopol : DA-5889-EU beserta kunci kontak dan Uang senilai Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari Saksi MUHAMMAD NOVIANNOR Als GUCIK warga di Desa Rangas Kec. Batang Alai Selatan Kab. Hulu Sungai Tengah dengan cara sebelumnya pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 18.30 wita ada seseorang yang tidak Terdakwa ketahui namanya menghubungi Terdakwa melalui pesan chat Whatsapp bermaksud untuk memesan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dengan berkata “yang seperempat, berapa Narkotika jenis sabu)” lalu Terdakwa jawab dengan berkata “450 kalau seperempat” lalu seseorang tersebut berkata “ongkirnya berapa ?” lalu Terdakwa jawab dengan berkata “tunggu aku tanyakan dulu yang dekat, kalau ada yang dekat ongkirnya tidak banyak” selanjutnya Terdakwa kembali menghubungi seseorang pembeli tersebut dengan berkata “seperempat full 500, kalau 450 seperempat biasa aja” lalu seseorang tersebut berkata “seperempat full aj” lalu Terdakwa jawab dengan berkata “500 berarti ku belikan” lalu seseorang

Hal. 4 dari 32 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Pm



tersebut berkata “berapa semua sama ongkir” lalu Terdakwa jawab dengan berkata “150 mau aja lah, kirim aja ke dulu BRI ku, BRI : 745901008684539 Nama : M. Hatmi Ansari” lalu dijawab oleh seseorang tersebut dengan berkata “iya” kemudian orang tersebut mentransfer uang sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi GUCIK untuk membeli Paket Narkotika Jenis sabu tersebut dengan berkata “jadi aku beli yang seperempat 400 tadi satu, yang 150 punya sendiri buat kan, jadi dua paket jadinya” lalu dijawab oleh Saksi GUCIK dengan berkata “iya dah, duit 550 berarti lah”. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi GUCIK sepakat bertemu di Kantor Desa Rangas kemudian setelah sampai Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi GUCIK lalu Saksi GUCIK menyerahkan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;

- Bahwa tujuan Terdakwa menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu agar Terdakwa mendapatkan upah berupa uang yang mana setiap kali ada seseorang yang memesan Narkotika melalui Terdakwa Kemudian Terdakwa meminta upah uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu sudah selama kurang lebih 8 (delapan) bulan;
- Bahwa berdasarkan Surat dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0926 tanggal 20 Agustus 2024 tentang Laporan Pengujian dengan hasil pemeriksaan barang bukti serbuk kristal warna bening diduga Narkotika jenis sabu yang dikirim oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan, disimpulkan bahwa sample barang bukti tersebut Positif mengandung Metamfetamina, yang mana terdaftar dalam Narkotika Golongan I Lampiran I Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan dan menjual narkotika jenis sabu tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Hal. 5 dari 32 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD HATMI ANSARI Als HATMI Bin ASERANI bersama-sama MUHAMMAD NOVIANNOR Als GUCIK Bin H. HERLY DAUD (Dilakukan penuntutan secara terpisah) Pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 20.20 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024, bertempat di pinggir jalan samping Kantor Dukcapil Balangan tepatnya di Kelurahan Batu Piring Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini "Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0,34 (nol koma tiga empat) gram" Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari anggota Sat Resnarkoba Polres Balangan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD HATMI ANSARI Als HATMI Bin ASERANI Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 20.20 Wita di pinggir jalan samping Kantor Dukcapil Balangan tepatnya di Kel. Batu Piring Kec. Paringin Selatan Kab. Balangan yang saat itu sedang menemui seorang pembeli untuk menyerahkan Narkotika jenis sabu yang ternyata seseorang tersebut adalah Anggota Kepolisian yang sedang menyamar sebagai pembeli (*Undercoverbuy*). Kemudian setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus Plastik klip warna bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram berat bersih 0,16 (nol koma satu enam) gram ditemukan di genggam tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh anggota Kepolisian saat menggeledah Terdakwa adalah : 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus Plastik klip warna bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram, berat bersih 0,16 (nol koma satu enam) gram, 1 (satu) batang Pipet kaca warna bening, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A15s dengan Nomor Simcard dan WhatsApp : 0858-2163-9539, 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat Street warna hitam Nopol : DA-5889-EU beserta kunci kontak dan Uang senilai Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa mau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yaitu untuk menenangkan pikiran, dan tujuan Terdakwa mau menjadi perantara

Hal. 6 dari 32 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jual beli Narkotika jenis sabu agar Terdakwa mendapatkan upah berupa uang, yang mana setiap kali ada seseorang yang memesan Narkotika melalui Terdakwa, Terdakwa meminta upah uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa bisa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sudah selama \pm 1 (satu) tahun;
- Berdasarkan Surat dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0926 tanggal 20 Agustus 2024 tentang Laporan Pengujian dengan hasil pemeriksaan barang bukti serbuk kristal warna bening diduga Narkotika jenis sabu yang dikirim oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan, disimpulkan bahwa sample barang bukti tersebut Positif mengandung Metamfetamina, yang mana terdaftar dalam Narkotika Golongan I Lampiran I Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika narkotika jenis sabu tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi dakwaan dan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rudhi Setiono Bin Ramin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan dalam penangkapan Terdakwa Muhammad Hatmi Ansari Alias Hatmi Bin Aserani dalam tindak pidana narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar pukul 20.20 WITA di pinggir jalan samping kantor Dukcapil Balangan Kelurahan batu Piring Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa ada 6 (enam) orang anggota Kepolisian Polres Balangan yaitu Saksi sendiri, Sdr. Mardaini, Sdr. Adi

Hal. 7 dari 32 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kharisma, Sdr. Stevanus Krestuforus Aritonang, Saksi M. Syaifudin Noor Bin Sugian Noor (Alm) dan Saksi Ach. Juliansyah Bin Zainudin;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap adalah 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang di duga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram, dengan berat plastik pembungkus 0,18 (nol koma satu delapan) gram sehingga berat bersihnya menjadi 0,16 (nol koma satu enam) gram, 1 (satu) buah pipet kaca warna bening, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A15s dengan Nomor Simcard 0858-2163-9539, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam Nopol DA-5889-EU beserta kunci kontaknya dan uang tunai senilai Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar pukul 18.30 WITA, pihak kepolisian menemukan nomor handphone seorang kurir narkoba jenis sabu dengan nomor 085821639539 yang bernama HATMI. Setelah itu ditugaskan 1 (satu) orang anggota kepolisian untuk melakukan penyamaran sebagai pembeli yaitu Saksi M. Syaifudin Noor Bin Sugian Noor (Alm);
- Bahwa kemudian Saksi M. Syaifudin Noor Bin Sugian Noor (Alm) menghubungi Terdakwa dengan bermaksud untuk memesan narkoba jenis sabu dengan berat $\frac{1}{4}$ (satu perempat) gram, kemudian Terdakwa balas bertanya apakah mau $\frac{1}{4}$ (satu perempat) biasa atau $\frac{1}{4}$ (satu perempat) full dan Saksi M. Syaifudin Noor Bin Sugian Noor (Alm) menjawab mau membeli $\frac{1}{4}$ (satu perempat) full;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan meminta ongkos kirim sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk mengantarkan narkoba jenis sabu dari Barabai ke Balangan, setelah itu Saksi M. Syaifudin Noor Bin Sugian Noor (Alm) mentransfer uang sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ke Rekening BRI milik Terdakwa;
- Bahwa setelah menunggu, sekitar pukul 20.12 WITA Terdakwa menghubungi Saksi M. Syaifudin Noor Bin Sugian Noor (Alm) untuk memberitahukan bahwa saat itu sudah berada di Kabupaten Balangan dan menanyakan dimana untuk bertemu melakukan transaksi narkoba jenis sabu, kemudian Saksi M. Syaifudin Noor Bin Sugian Noor (Alm) mengatakan untuk bertemu di samping kantor Dukcapil Balangan tepatnya di Kelurahan Batu Piring Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan;
- Bahwa setelah bertemu, kemudian Terdakwa mengambil adalah 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening berisi narkoba jenis

Hal. 8 dari 32 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu di ikat pinggang celana yang dikenakannya dan menyerahkan narkotika tersebut kepada Saksi M. Syaifudin Noor Bin Sugian Noor (Alm) yang setelah itu langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa setelah di interogasi, Terdakwa memberitahukan bahwa narkotika jenis sabu di beli dari Saksi Muhammad Noviannor Als Gucik Bin H. Herly Daud yang berada di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Setelah itu Terdakwa langsung dibawa ke Polres Balangan untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa berkomunikasi menggunakan handphone aplikasi WhatsApp untuk membeli narkotika jenis sabu kepada Saksi Muhammad Noviannor Als Gucik Bin H. Herly Daud;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah 8 (delapan) bulan melakukan kegiatan terkait narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Saksi Muhammad Noviannor Als Gucik Bin H. Herly Daud sebanyak 2 (dua) paket, yaitu masing-masing seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang mana 1 (satu) paket untuk diserahkan kepada Saksi M. Syaifudin Noor Bin Sugian Noor (Alm) dan 1 (satu) paket lain seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang di berikan kepada teman Terdakwa yang bernama Sdr. Tulah;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yaitu dengan rincian sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai keuntungan dari membelikan narkotika jenis sabu dan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari ongkos kirim untuk mengantarkan narkotika jenis sabu dari Barabai ke Balangan;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi kepolisian;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai ijin dari yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa sudah dilakukan tes urine hasilnya adalah reaktif Methamphetamine;

- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa terhadap 1 (satu) paket tersebut sudah dilakukan hasil BPOM hasilnya positif Methamphetamine;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. M. Syaifudin Noor Bin Sugian Noor (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 9 dari 32 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan dalam penangkapan Terdakwa Muhammad Hatmi Ansari Alias Hatmi Bin Aserani dalam tindak pidana narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar pukul 20.20 WITA di pinggir jalan samping kantor Dukcapil Balangan Kelurahan batu Piring Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa ada 6 (enam) orang anggota Kepolisian Polres Balangan yaitu Saksi sendiri, Sdr. Mardaini, Sdr. Adi Kharisma, Sdr. Stevanus Krestuforus Aritonang, Saksi Rudhi Setiono Bin Ramin dan Saksi Ach. Juliansyah Bin Zainudin;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap adalah 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang di duga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram, dengan berat plastik pembungkus 0,18 (nol koma satu delapan) gram sehingga berat bersihnya menjadi 0,16 (nol koma satu enam) gram, 1 (satu) buah pipet kaca warna bening, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A15s dengan Nomor Simcard 0858-2163-9539, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam Nopol DA-5889-EU beserta kunci kontaknya dan uang tunai senilai Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar pukul 18.30 WITA, pihak kepolisian menemukan nomor handphone seorang kurir narkoba jenis sabu dengan nomor 085821639539 yang bernama HATMI. Setelah itu ditugaskan 1 (satu) orang anggota kepolisian untuk melakukan penyamaran sebagai pembeli yaitu Saksi sendiri;
- Bahwa kemudian Saksi menghubungi Terdakwa dengan bermaksud untuk memesan narkoba jenis sabu dengan berat $\frac{1}{4}$ (satu perempat) gram, kemudian Terdakwa balas bertanya apakah mau $\frac{1}{4}$ (satu perempat) biasa atau $\frac{1}{4}$ (satu perempat) full dan Saksi menjawab mau membeli $\frac{1}{4}$ (satu perempat) full;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan meminta ongkos kirim sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk mengantarkan narkoba jenis sabu dari Barabai ke Balangan, setelah itu Saksi M. Syaifudin Noor Bin Sugian Noor (Alm) mentransfer uang sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ke Rekening BRI milik Terdakwa;
- Bahwa setelah menunggu, sekitar pukul 20.12 WITA Terdakwa menghubungi Saksi untuk memberitahukan bahwa saat itu sudah berada di Kabupaten Balangan dan menanyakan dimana untuk bertemu melakukan

Hal. 10 dari 32 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi narkoba jenis sabu, kemudian Saksi mengatakan untuk bertemu di samping kantor Dukcapil Balangan tepatnya di Kelurahan Batu Piring Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan;

- Bahwa setelah bertemu, kemudian Terdakwa mengambil adalah 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening berisi narkoba jenis sabu di ikat pinggang celana yang dikenakannya dan menyerahkan narkoba tersebut kepada Saksi yang setelah itu langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa setelah di interogasi, Terdakwa memberitahukan bahwa narkoba jenis sabu di beli dari Saksi Muhammad Noviannor Als Gucik Bin H. Herly Daud yang berada di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Setelah itu Terdakwa langsung dibawa ke Polres Balangan untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa berkomunikasi menggunakan handphone aplikasi WhatsApp untuk membeli narkoba jenis sabu kepada Saksi Muhammad Noviannor Als Gucik Bin H. Herly Daud;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah 8 (delapan) bulan melakukan kegiatan terkait narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Saksi Muhammad Noviannor Als Gucik Bin H. Herly Daud sebanyak 2 (dua) paket, yaitu masing-masing seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang mana 1 (satu) paket untuk diserahkan kepada Saksi M. Syaifudin Noor Bin Sugian Noor (Alm) dan 1 (satu) paket lain seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang di berikan kepada teman Terdakwa yang bernama Sdr. Tulah;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yaitu dengan rincian sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai keuntungan dari membelikan narkoba jenis sabu dan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari ongkos kirim untuk mengantarkan narkoba jenis sabu dari Barabai ke Balangan;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi kepolisian;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai ijin dari yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa sudah dilakukan tes urine hasilnya adalah reaktif Methamphetamine;

- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 11 dari 32 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap 1 (satu) paket tersebut sudah dilakukan hasil BPOM hasilnya positif Methaphetamina;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Ach. Juliansyah Bin Zainudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan dalam penangkapan Terdakwa Muhammad Hatmi Ansari Alias Hatmi Bin Aserani dalam tindak pidana narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar pukul 20.20 WITA di pinggir jalan samping kantor Dukcapil Balangan Kelurahan batu Piring Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa ada 6 (enam) orang anggota Kepolisian Polres Balangan yaitu Saksi sendiri, Sdr. Mardaini, Sdr. Adi Kharisma, Sdr. Stevanus Krestuforus Aritonang, Saksi M. Syaifudin Noor Bin Sugian Noor (Alm) dan Saksi Rudhi Setiono Bin Ramin;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap adalah 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang di duga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram, dengan berat plastik pembungkus 0,18 (nol koma satu delapan) gram sehingga berat bersihnya menjadi 0,16 (nol koma satu enam) gram, 1 (satu) buah pipet kaca warna bening, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A15s dengan Nomor Simcard 0858-2163-9539, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam Nopol DA-5889-EU beserta kunci kontaknya dan uang tunai senilai Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar pukul 18.30 WITA, pihak kepolisian menemukan nomor handphone seorang kurir narkoba jenis sabu dengan nomor 085821639539 yang bernama HATMI. Setelah itu ditugaskan 1 (satu) orang anggota kepolisian untuk melakukan penyamaran sebagai pembeli yaitu Saksi M. Syaifudin Noor Bin Sugian Noor (Alm);
- Bahwa kemudian Saksi M. Syaifudin Noor Bin Sugian Noor (Alm) menghubungi Terdakwa dengan bermaksud untuk memesan narkoba jenis sabu dengan berat $\frac{1}{4}$ (satu perempat) gram, kemudian Terdakwa balas bertanya apakah mau $\frac{1}{4}$ (satu perempat) biasa atau $\frac{1}{4}$ (satu perempat) full dan Saksi M. Syaifudin Noor Bin Sugian Noor (Alm) menjawab mau membeli $\frac{1}{4}$ (satu perempat) full;

Hal. 12 dari 32 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan meminta ongkos kirim sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk mengantarkan narkoba jenis sabu dari Barabai ke Balangan, setelah itu Saksi M. Syaifudin Noor Bin Sugian Noor (Alm) mentransfer uang sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ke Rekening BRI milik Terdakwa;
- Bahwa setelah menunggu, sekitar pukul 20.12 WITA Terdakwa menghubungi Saksi M. Syaifudin Noor Bin Sugian Noor (Alm) untuk memberitahukan bahwa saat itu sudah berada di Kabupaten Balangan dan menanyakan dimana untuk bertemu melakukan transaksi narkoba jenis sabu, kemudian Saksi M. Syaifudin Noor Bin Sugian Noor (Alm) mengatakan untuk bertemu di samping kantor Dukcapil Balangan tepatnya di Kelurahan Batu Piring Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan;
- Bahwa setelah bertemu, kemudian Terdakwa mengambil adalah 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening berisi narkoba jenis sabu di ikat pinggang celana yang dikenakannya dan menyerahkan narkoba tersebut kepada Saksi M. Syaifudin Noor Bin Sugian Noor (Alm) yang setelah itu langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah di integrasi, Terdakwa memberitahukan bahwa narkoba jenis sabu di beli dari Saksi Muhammad Noviannor Als Gucik Bin H. Herly Daud yang berada di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Setelah itu Terdakwa langsung dibawa ke Polres Balangan untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa berkomunikasi menggunakan handphone aplikasi WhatsApp untuk membeli narkoba jenis sabu kepada Saksi Muhammad Noviannor Als Gucik Bin H. Herly Daud;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah 8 (delapan) bulan melakukan kegiatan terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Saksi Muhammad Noviannor Als Gucik Bin H. Herly Daud sebanyak 2 (dua) paket, yaitu masing-masing seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang mana 1 (satu) paket untuk diserahkan kepada Saksi M. Syaifudin Noor Bin Sugian Noor (Alm) dan 1 (satu) paket lain seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang di berikan kepada teman Terdakwa yang bernama Sdr. Tulah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yaitu dengan rincian sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai keuntungan dari membelikan narkoba jenis sabu

Hal. 13 dari 32 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari ongkos kirim untuk mengantarkan narkoba jenis sabu dari Barabai ke Balangan;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai ijin dari yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa sudah dilakukan tes urine hasilnya adalah reaktif Methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap 1 (satu) paket tersebut sudah dilakukan hasil BPOM hasilnya positif Methamphetamine;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Muhammad Novianor Als Gucik Bin H. Herly Daud dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan dalam penangkapan Terdakwa Muhammad Hatmi Ansari Alias Hatmi Bin Aserani dalam tindak pidana narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar pukul 18.50 WITA, Terdakwa Muhammad Hatmi Ansari Als Hatmi Bin Aserani menghubungi Saksi melalui WhatsApp "cek dimana, nih aku Hatmi" dan Saksi jawab "dijalan, kenapa mi" dan dijawab "Aku mau beli seperapat cek, ada lah?" dan Saksi jawab "yang full 450 dan yang tidak full 400" dan dijawab "satu paket yang 400 dan satu paket yang 150" dan Saksi jawab "eeh ya dahh";
- Kemudian sekitar pukul 19.21 WITA Saksi menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menunggu di Balai Desa Rangas. Tidak lama Terdakwa datang dan Saksi langsung menyerahkan paket narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyerahkan uang Rp550.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setelah itu Saksi langsung menuju ke sawah yang ada di Desa Rangas untuk menemui Sdr. Mahjidianor Alias Jidi Bin Ahmad Riduan (Alm) bermaksud menyerahkan hasil penjualan paket narkoba jenis sabu yang sudah Saksi jual;
- Bahwa setelah bertemu dengan Sdr. Mahjidianor Alias Jidi Bin Ahmad Riduan (Alm), Saksi kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Mahjidianor Alias Jidi Bin Ahmad Riduan (Alm) dan kemudian di ajak oleh Sdr. Mahjidianor Alias Jidi Bin Ahmad Riduan (Alm) untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

Hal. 14 dari 32 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu kami masing-masing membungkus paket kecil narkoba sampai sebanyak 22 (dua puluh dua) paket dan Sdr. Mahjidianor Alias Jidi Bin Ahmad Riduan (Alm) menyerahkan 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu kepada Saksi untuk Saksi jual;
- Bahwa kemudian Saksi pulang ke rumah untuk beristirahat, dan sekitar pukul 05.25 WITA Saksi dibangunkan oleh beberapa orang yang ternyata adalah anggota polisi polres Balangan yang ingin menangkap Saksi karena sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjualnya narkoba jenis sabu per pakatnya dengan kisaran harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan yang Saksi jual dengan Sdr HATMI adalah paketan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket yang dijadikan menjadi 1 (satu) paket;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli narkoba jenis sabu dari Saksi;
- Bahwa keuntungan yang di dapat adalah diberikan Terdakwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu untuk Saksi konsumsi nantinya;
- Bahwa Terdakwa ada memberitahukan bahwa narkoba yang dibeli seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk teman Terdakwa dan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk teman yang lain;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dari teman nongkrong;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk melakukan kegiatan terkait narkoba;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Surat dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0926 tanggal 20 Agustus 2024 tentang Laporan Pengujian dengan hasil pemeriksaan barang bukti serbuk kristal warna bening diduga Narkoba jenis sabu yang dikirim oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan, disimpulkan bahwa sample barang bukti tersebut Positif mengandung Metamfetamina, yang mana terdaftar dalam Narkoba Golongan I Lampiran I Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti di dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan yang dibuat oleh Pegadaian UPC Paringin pada tanggal 13

Hal. 15 dari 32 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2024 dengan hasil 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang di duga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram, dengan berat plastik pembungkus 0,18 (nol koma satu delapan) gram sehingga berat bersihnya menjadi 0,16 (nol koma satu enam) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait narkoba jenis sabu pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar pukul 20.20 WITA di pinggir jalan samping Kantor DUKCAPIL Balangan Kelurahan Batu Piring Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan saat ditangkap adalah 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang di duga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram, berat bersihnya menjadi 0,16 (nol koma satu enam) gram ditemukan digenggaman tangan kanan 1(satu) batang pipet kaca warna bening ditemukan disaku depan sebelah kanan baju, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A15s dengan Nomor Simcard 0858-2163-9539, Uang tunai sejumlah Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna dengan nomor Polisi DA-5889-EU beserta kunci kontaknya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar pukul 18.30 WITA ada pesan Whatsapp yang masuk untuk memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dengan berkata "yang seperempat, berapa (narkoba jenis sabu)" lalu Terdakwa jawab dengan berkata "450 kalau seperempat" lalu orang tersebut berkata "ongkirnya berapa?"; Terdakwa jawab "tunggu aku tanyakan dulu yang dekat, kalau ada yang dekat ongkirnya tidak banyak";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Muhammad Noviannor Als Gucik Bin H. Herly Daud dengan pesan Whatsapp "aku mau beli yang seperempat cek ai (narkoba jenis sabu) lalu dijawab oleh Saksi Muhammad Noviannor Als Gucik Bin H. Herly Daud yang berkata "seperempat full 450, seperempat biasa 400" lalu Terdakwa jawab "yang 400 aja gin, berapa timbangannya" lalu Saksi Muhammad Noviannor Als Gucik Bin H. Herly Daud berkata "16 mili bersih" lalu Terdakwa jawab "oke, atur aja dimana kita ketemu" lalu Saksi Muhammad Noviannor Als Gucik Bin H. Herly Daud berkata "Iya, nanti ku chat";

Hal. 16 dari 32 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi kembali orang tersebut dan berkata “seperempat full 500, kalau 450 seperempat biasa aja” lalu dijawab “seperempat full aja” dan Terdakwa jawab “500 berarti kubelian” lalu dijawabnya “berapa semua sama ongkir” dan Terdakwa jawab “150 mau aja lah, kirim aja dulu ke BRI ku, BRI : 745901008684539 Nama : M. Hatmi Ansari” dan dibalas “iya” setelah itu tidak lama masuk uang sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) di rekening BRI;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Muhammad Noviannor Als Gucik Bin H. Herly Daud jadi membeli yang seperempat seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket lainnya seharga Rp150.000,00 (saratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total menjadi 2 (dua) paket;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Muhammad Noviannor Als Gucik Bin H. Herly Daud bertemu di Kantor Desa Rangas dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah uang Rp550.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Muhammad Noviannor Als Gucik Bin H. Herly Daud menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa menuju ke Kabupaten Balangan, dan sekitar pukul 20.12 WITA Terdakwa menghubungi orang yang memesan paket narkoba kepada Terdakwa sebelumnya tersebut dengan WhatsApp tentang lokasi transaksi dan dijawab oleh orang tersebut di Kantor Dukcapil Kabupaten Balangan;
- Bahwa setelah sampai di lokasi dan bertemu dengan orang tersebut, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang sebelumnya disimpan di ikat pinggang celana yang Terdakwa kenakan namun Terdakwa langsung ditangkap oleh orang tersebut yang ternyata adalah seorang anggota polisi;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut turut hadir ketua RT setempat, setelah itu Terdakwa langsung di bawa ke Polres Balangan untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa membeli dari Saksi Muhammad Noviannor Als Gucik Bin H. Herly Daud karena sudah berteman dari lama;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli dari Saksi Muhammad Noviannor Als Gucik Bin H. Herly Daud;
- Bahwa sepeda motor yang disita milik sepupu Terdakwa yang sebelumnya dipinjam;

Hal. 17 dari 32 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) merupakan uang hasil dari penjualan narkoba jenis sabu dan sudah dipakai untuk membeli rokok dan membeli bensin untuk sisa uangnya masih tersimpan di rekening milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sehari-harinya tidak bekerja;
- Bahwa Keuntungan dapat dari ongkos kirim yang Terdakwa minta yaitu Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil uang di ATM BRI sebanyak Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk diserahkan kepada Sdr GUCIK untuk membeli narkoba jenis sabu dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk dibelikan rokok dan bensin;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang di duga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram, dengan berat plastik pembungkus 0,18 (nol koma satu delapan) gram sehingga berat bersihnya menjadi 0,16 (nol koma satu enam) gram;
2. 1 (satu) buah pipet kaca warna bening;
3. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A15s dengan Nomor Simcard 0858-2163-9539;
4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam Nopol DA-5889-EU beserta kunci kontaknya;
5. Uang tunai senilai Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Muhammad Hatmi Ansari Als Hatmi Bin Aserani ditangkap pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2024 sekitar pukul 20.20 WITA di pinggir jalan samping kantor Dukcapil Balangan Kelurahan batu Piring Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan oleh 6 (enam) orang anggota Kepolisian Polres Balangan yaitu Saksi Rudhi Setiono Bin Ramin, M. Syaifudin Noor Bin Sugian Noor (Alm), Saksi Ach. Juliansyah Bin

Hal. 18 dari 32 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zainudin, Sdr. Mardaini, Sdr. Adi Kharisma dan Sdr. Stevanus Krestuforus Aritonang karena telah melakukan perbuatan terkait narkoba jenis sabu;

2. Bahwa peristiwa bermula pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar pukul 18.30 WITA, pihak kepolisian resor Balangan menemukan nomor handphone yang diketahui sebagai seorang kurir narkoba jenis sabu dari Barabai yang masuk ke Kabupaten Balangan yaitu dengan nomor 085821639539 atas nama HATMI. Kemudian Saksi M. Syaifudin Noor Bin Sugian Noor (Alm) ditugaskan melakukan *undercover buy* dan Saksi M. Syaifudin Noor Bin Sugian Noor (Alm) menghubungi Terdakwa dengan nomor tersebut di atas dengan maksud membeli narkoba jenis sabu seberat $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Muhammad Noviannor Als Gucik Bin H. Herly Daud melalui chat *whatsapp* dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A15s dengan Nomor Simcard 0858-2163-9539, menanyakan berapa harga narkoba jenis sabu untuk $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram dan dijawab oleh Saksi Muhammad Noviannor Als Gucik Bin H. Herly Daud untuk $\frac{1}{4}$ (seperempat) biasa seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan untuk $\frac{1}{4}$ (seperempat) full seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa kembali menghubungi Saksi M. Syaifudin Noor Bin Sugian Noor (Alm) dan memberitahukan bahwa narkoba jenis sabu untuk $\frac{1}{4}$ (seperempat) biasa seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ataukah $\frac{1}{4}$ (seperempat) full seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya Saksi M. Syaifudin Noor Bin Sugian Noor (Alm) berkata mau membeli yang $\frac{1}{4}$ (seperempat) full, lalu Terdakwa berkata untuk ongkos kirim dari Barabai ke Balangan yaitu Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk mengirimkan pembayaran narkoba beserta ongkirnya ke rekening milik Terdakwa selanjutnya Saksi M. Syaifudin Noor Bin Sugian Noor (Alm) mengirim uang sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ke rekening Terdakwa;

3. Bahwa Terdakwa lalu kembali menghubungi Saksi Muhammad Noviannor Als Gucik Bin H. Herly Daud untuk menyampaikan Terdakwa jadi membeli narkoba jenis sabu yang $\frac{1}{4}$ (seperempat) biasa seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu lainnya untuk teman Terdakwa yang lain seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total paket narkoba yang dibeli Terdakwa menjadi 2 (dua) paket;

Hal. 19 dari 32 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Muhammad Noviannor Als Gucik Bin H. Herly Daud bertemu di Kantor Desa Rangas dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Muhammad Noviannor Als Gucik Bin H. Herly Daud menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;
5. Bahwa Terdakwa menuju ke Kabupaten Balangan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam Nopol DA-5889-EU, dan sekitar pukul 20.12 WITA Terdakwa menghubungi Saksi M. Syaifudin Noor Bin Sugian Noor (Alm) tentang lokasi transaksi dan dijawab oleh Saksi M. Syaifudin Noor Bin Sugian Noor (Alm) untuk bertemu di Kantor Dukcapil Kabupaten Balangan. Setelah sampai di lokasi dan bertemu dengan Saksi M. Syaifudin Noor Bin Sugian Noor (Alm), Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang sebelumnya disimpan di ikat pinggang celana yang Terdakwa kenakan kemudian langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
6. Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap adalah 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram, dengan berat plastik pembungkus 0,18 (nol koma satu delapan) gram sehingga berat bersihnya menjadi 0,16 (nol koma satu enam) gram berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti di dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan yang dibuat oleh Pegadaian UPC Paringin pada tanggal 13 Agustus 2024,
7. 1 (satu) buah pipet kaca warna bening, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A15s dengan Nomor Simcard 0858-2163-9539, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam Nopol DA-5889-EU beserta kunci kontaknya dan uang tunai senilai Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah);
8. Bahwa terhadap 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bersih 0,16 (nol koma satu enam) gram tersebut, berdasarkan Surat dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0926 tanggal 20 Agustus 2024 tentang Laporan Pengujian, bahwa barang bukti tersebut Positif mengandung Metamfetamina;
9. Bahwa Terdakwa sehari-harinya tidak memiliki pekerjaan dan Terdakwa juga tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam melakukan kegiatan terkait Narkoba Golongan I;

Hal. 20 dari 32 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan pengertian “setiap orang”, namun menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/ Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” identik dengan terminologi kata “barang siapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “setiap orang” mengacu kepada manusia sebagai subyek hukum yang telah dengan sendirinya mempunyai kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana, yaitu Terdakwa Muhammad Hatmi Ansari Als Hatmi Bin Aserani yang mana pada saat persidangan Terdakwa mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas diri Terdakwa dan para saksi pun mengenali Terdakwa, sehingga terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka

Hal. 21 dari 32 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Pm



persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu daripadanya telah dapat dibuktikan, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan undang-undang;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, telah diatur mengenai hal-hal yang menyangkut kegiatan atau aspek-aspek yang berhubungan dengan narkotika, seperti halnya lembaga-lembaga atau subyek hukum yang diperbolehkan melakukan kegiatan, yang berhubungan dengan penggunaan atau pemanfaatan narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 lebih tegas disebutkan bahwa khusus penggunaan narkotika golongan I sama sekali tidak dapat dipergunakan kepentingan apapun dan hanya dapat dipergunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kemudian dalam Pasal 41 dalam undang-undang yang sama disebutkan pula bahwa narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu

Hal. 22 dari 32 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Pm



kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa Muhammad Hatmi Ansari Als Hatmi Bin Aserani sehari-harinya tidak bekerja ataupun memiliki pekerjaan yang diperbolehkan melakukan kegiatan terkait narkoba sehingga Terdakwa bukanlah subyek hukum yang diperbolehkan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan penggunaan atau pemanfaatan narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum lainnya, Terdakwa juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan narkoba dengan demikian unsur “tanpa hak” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang mana apabila salah satu bagian dari unsur ini terpenuhi maka terpenuhi sudah apa yang dimaksud oleh unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah menunjukan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambilnya, dan yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, serta yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, sedangkan yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan keuntungan, dan yang dimaksud dengan menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapatkan pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, serta yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain sedangkan yang dimaksud dengan narkoba golongan I adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (*vide*: Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);

Hal. 23 dari 32 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.” (vide Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika digolongkan ke dalam:

1. Narkotika Golongan I;
2. Narkotika Golongan II;
3. Narkotika Golongan III;

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika mengenai Daftar Narkotika Golongan I, Golongan II dan Golongan III, disebutkan dan dijelaskan bahwa jenis-jenis narkotika yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I, antara lain, Tanaman Papaver Somniferum L, Opium, Tanaman Koka, Daun koka, Kokaina, Tanaman Ganja (*cannabis*), MDMA, Amfetamina, Metamfetamina, Karisoprodol, dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya maksud dan tujuan terbitnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah untuk memberantas peredaran gelap narkotika yang telah banyak mengakibatkan korban jiwa dan merusak generasi muda penerus bangsa karena penggunaan narkotika. Maka dari itu, dengan mengacu pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, peristiwa bermula pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar pukul 18.30 WITA, pihak kepolisian resor Balangan menemukan nomor handphone yang diketahui sebagai seorang kurir narkotika jenis sabu dari Barabai yang masuk ke Kabupaten Balangan yaitu dengan nomor 085821639539 atas nama HATMI milik Terdakwa Muhammad Hatmi Ansari Als Hatmi Bin Aserani. Kemudian Saksi M. Syaifudin Noor Bin Sugian Noor (Alm) ditugaskan melakukan undercover buy dan Saksi M. Syaifudin Noor Bin Sugian Noor (Alm) menghubungi Terdakwa dengan nomor tersebut di atas dengan

Hal. 24 dari 32 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud membeli narkoba jenis sabu seberat $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram. Selanjutnya atas hal tersebut, Terdakwa menghubungi Saksi Muhammad Noviannor Als Gucik Bin H. Herly Daud melalui chat whatsapp dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A15s dengan Nomor Simcard 0858-2163-9539, menanyakan berapa harga narkoba jenis sabu untuk $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram dan dijawab oleh Saksi Muhammad Noviannor Als Gucik Bin H. Herly Daud untuk $\frac{1}{4}$ (seperempat) biasa seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan untuk $\frac{1}{4}$ (seperempat) full seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa kembali menghubungi Saksi M. Syaifudin Noor Bin Sugian Noor (Alm) dan memberitahukan bahwa narkoba jenis sabu untuk $\frac{1}{4}$ (seperempat) biasa seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ataukah $\frac{1}{4}$ (seperempat) full seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya Saksi M. Syaifudin Noor Bin Sugian Noor (Alm) berkata mau membeli yang $\frac{1}{4}$ (seperempat) full, lalu Terdakwa berkata untuk ongkos kirim dari Barabai ke Balangan yaitu Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk mengirimkan pembayaran narkoba beserta ongkirnya ke rekening milik Terdakwa selanjutnya Saksi M. Syaifudin Noor Bin Sugian Noor (Alm) mengirim uang sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ke rekening Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa kembali menghubungi Saksi Muhammad Noviannor Als Gucik Bin H. Herly Daud untuk menyampaikan Terdakwa jadi membeli narkoba jenis sabu yang $\frac{1}{4}$ (seperempat) biasa seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu lainnya untuk teman Terdakwa yang lain seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total paket narkoba yang dibeli Terdakwa menjadi 2 (dua) paket;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum selanjutnya Terdakwa dan Saksi Muhammad Noviannor Als Gucik Bin H. Herly Daud kemudian bertemu di Kantor Desa Rangsang dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Muhammad Noviannor Als Gucik Bin H. Herly Daud menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa. Bahwa Terdakwa menuju ke Kabupaten Balangan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam Nopol DA-5889-EU, dan sekitar pukul 20.12 WITA Terdakwa menghubungi Saksi M. Syaifudin Noor Bin Sugian Noor (Alm) tentang lokasi transaksi dan dijawab oleh Saksi M. Syaifudin Noor Bin Sugian Noor (Alm) untuk bertemu di Kantor Dukcapil Kabupaten Balangan. Setelah sampai di

Hal. 25 dari 32 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi dan bertemu dengan Saksi M. Syaifudin Noor Bin Sugian Noor (Alm), Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang sebelumnya disimpan di ikat pinggang celana yang Terdakwa kenakan kemudian langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada pukul 20.20 WITA di pinggir jalan samping kantor Dukcapil Balangan Kelurahan Batu Piring Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening telah dilakukan penimbangan oleh Pegadaian UPC Paringin pada tanggal 13 Agustus 2024 dalam Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti di dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan bahwa 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening mempunyai berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram, dengan berat plastik pembungkus 0,18 (nol koma satu delapan) gram sehingga berat bersihnya menjadi 0,16 (nol koma satu enam) gram. Selain itu terhadap barang bukti tersebut telah disisihkan untuk dilakukan pengujian yaitu berdasarkan Surat dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0926 tanggal 20 Agustus 2024 tentang Laporan Pengujian, dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut Positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa dalam melakukan kegiatan transaksi narkoba, Terdakwa mengambil keuntungan dari selisih pembelian dari Saksi Muhammad Noviannor Als Gucik Bin H. Herly Daud seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa jual kepada Saksi M. Syaifudin Noor Bin Sugian Noor (Alm) seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sehingga dari transaksi tersebut, Terdakwa mendapatkan untung sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Terdakwa juga mengambil keuntungan dari ongkos kirim yaitu sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa melihat fakta hukum demikian, perbuatan Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket Narkoba Golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,16 (nol koma satu enam) gram untuk diberikan kepada Saksi M. Syaifudin Noor Bin Sugian Noor (Alm) dengan menerima pembayaran seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang mana atas pembayaran tersebut Terdakwa mendapatkan untung sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari selisih harga narkoba yang Terdakwa beli dari Saksi Muhammad Noviannor Als Gucik Bin H. Herly Daud yaitu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga mendapatkan keuntungan dari ongkos kirim yaitu sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan dari

Hal. 26 dari 32 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keuntungan tersebut sudah Terdakwa gunakan sebagian untuk Terdakwa sendiri, sehingga perbuatan Terdakwa ini telah memenuhi unsur “menjual narkoba golongan I” sehingga unsur ketiga telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana penjelasan dari Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa tidak selesainya pelaksanaan kejahatan yang dituju bukan karena kehendak sendiri, dapat terjadi dalam hal-hal antara lain adanya penghalang fisik, walaupun tidak ada penghalang fisik tetapi tidak selesainya itu disebabkan karena akan adanya penghalang fisik, dan adanya penghalang yang disebabkan oleh faktor-faktor atau keadaan-keadaan khusus pada obyek yang menjadi sasaran;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 18 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba. Bahwa syarat utama adanya permufakatan jahat adalah adanya dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat. Bersekongkol artinya adalah berkomplot untuk melakukan kejahatan, bersekutu dengan maksud jahat, sedangkan bersepakat artinya sama-sama menyetujui, artinya adalah dua orang atau lebih haruslah bersama berbicara untuk mencapai tujuan yang sama yang tak lain adalah dengan maksud jahat;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan untuk pembuatan narkoba;

Menimbang, bahwa pada unsur ini adalah bersifat alternatif sehingga bilamana salah satu perbuatan telah terbukti dilakukan Terdakwa maka unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa apabila melihat rangkaian perbuatan Terdakwa, yaitu berawal dari Terdakwa membeli narkoba golongan I jenis sabu dari Saksi Muhammad Noviannor Als Gucik Bin H. Herly Daud seharga Rp400.000,00

Hal. 27 dari 32 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus ribu rupiah) atas pesanan Saksi M. Syaifudin Noor Bin Sugian Noor (Alm) dan menjualnya kepada Saksi tersebut dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa telah menerima pembayaran atas itu yaitu sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) termasuk ongkos kirim Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa juga telah melakukan penyerahan atas narkoba tersebut pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 di pinggir jalan samping kantor Dukcapil Balangan Kelurahan Batu Piring Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan, maka dapat disimpulkan bahwa rangkaian peristiwa perbuatan pidana telah selesai, sehingga tidak memenuhi apa yang dimaksud dengan sub unsur percobaan dalam unsur ini, dengan demikian sub unsur percobaan tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya Terdakwa tidak terbukti melakukan persengkongkolan dengan Saksi Muhammad Noviannor Als Gucik Bin H. Herly Daud dalam melakukan perbuatannya menjual narkoba golongan I jenis sabu kepada Saksi M. Syaifudin Noor Bin Sugian Noor (Alm) dan diantara Terdakwa dan Saksi Muhammad Noviannor Als Gucik Bin H. Herly Daud juga sebelumnya tidak ada kesepakatan dengan tujuan menjual narkoba golongan I jenis sabu kepada orang lain, sehingga dengan demikian sub unsur permufakatan jahat tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur keempat yakni "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika" tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa meskipun unsur percobaan atau pemufakatan jahat dalam pasal ini tidak terpenuhi, tidak serta merta membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum karena ketentuan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah bersifat *accessoir* dari pasal pokoknya, sehingga Majelis Hakim dapat mengenakan pasal pokoknya saja tanpa perlu menyertakan pasal pelengkap;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam tuntutanannya, menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila

Hal. 28 dari 32 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terkait dengan lamanya pidana Majelis Hakim berpendapat bahwa konsep pemidanaan dalam hukum Indonesia adalah sebuah bentuk pembinaan, dengan pengharapan agar Terdakwa atau Terpidana dapat belajar dari kesalahannya dan dapat berubah menjadi pribadi yang lebih baik ketika sudah selesai menjalani masa pemidanaan. Oleh karena itu, terkait lamanya pemidanaan dipertimbangkan dalam musyawarah Majelis Hakim sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa dan akan dinyatakan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram, dengan berat plastik pembungkus 0,18 (nol koma satu delapan) gram sehingga berat bersihnya menjadi 0,16 (nol koma satu enam) gram, 1 (satu) buah pipet kaca warna bening, 1 (satu) buah

Hal. 29 dari 32 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merk Oppo A15s dengan Nomor Simcard 0858-2163-9539 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai senilai Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam Nopol DA-5889-EU beserta kunci kontaknya yang telah disita dari Terdakwa Muhammad Hatmi Ansari Als Hatmi Bin Aserani, berdasarkan yang terungkap di persidangan barang bukti tersebut tidak terbukti sebagai barang peruntukannya digunakan untuk berbuat kejahatan atau merupakan hasil dari kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Hatmi Ansari Als Hatmi Bin Aserani;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan berterus terang;
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Muhammad Hatmi Ansari Als Hatmi Bin Aserani** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Hal. 30 dari 32 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram, dengan berat plastik pembungkus 0,18 (nol koma satu delapan) gram sehingga berat bersihnya menjadi 0,16 (nol koma satu enam) gram;
- 1 (satu) buah pipet kaca warna bening;
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A15s dengan Nomor Simcard 0858-2163-9539;

Dimusnahkan;

- Uang tunai senilai Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam Nopol DA-5889-EU;

Dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Hatmi Ansari Als Hatmi Bin Aserani;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, oleh Arya Mulatua, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fika Ramadhaningtyas Putri, S.H., dan Sofyan Anshori Rambe, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Luqmanul Hakim, S.I.P., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh Galang Wahyu Ramadhan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hal. 31 dari 32 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Fika Ramadhaningtyas Putri, S.H.

TTD

Arya Mulatua, S.H.

TTD

Sofyan Anshori Rambe, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Luqmanul Hakim, S.I.P

Hal. 32 dari 32 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)